

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Sumber pendapatan negara yang paling utama adalah dari pajak. Pajak merupakan pungutan atau retribusi wajib yang dikenakan terhadap masyarakat dengan tidak memperoleh balasan langsung, namun bersifat memaksa dengan berlandaskan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata diberbagai daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengertian pajak adalah pendapatan Negara yang didapatkan dari kontribusi masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara untuk kesejahteraan rakyat oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang yang tidak dapat ditolak bedasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung (Yolina, 2009:12).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan bersifat memaksa yang pembayarannya dilakukan menurut peraturan hukum perpajakan dan tidak mengharapkan imbalan secara langsung (Gusma & Mangesti, 2016).

### **2.1.1.1 Fungsi Pajak**

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dapat berupa uang atau barang kepada Negara yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku dengan dapat dirasakan manfaatnya namun tidak secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastuktur negara dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh (Sudirman, 2012:3):

#### **1. Fungsi Pendapatan**

Pendapatan Negara yang paling utama bersumber dari pajak. Pajak merupakan kas negara yang dipungut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan infrastruktur negara.

#### **2. Fungsi Stabilitas**

Pajak merupakan alat yang memperkuat perekonomian negara. Kegiatan perekonomian pajak diatur berdasarkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga terciptanya kondisi perekonomian negara yang lebih stabil.

#### **3. Fungsi Pemerataan**

Pajak merupakan salah satu sumber anggaran negara dalam pembangunan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian negara dan menciptakan kesempatan kerja sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

### **2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak adalah metode atau tata cara dalam memungut pajak kepada wajib pajak yang menjadi objek pajak. Berikut merupakan sistem pemungutan pajak yang diungkapkan oleh (Rismawati Sudirman, 2012:9–10):

#### *1. Official Assesment Systems*

Dalam sistem ini, pemungutan dan penetapan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak yang menjadi objek pajak dilakukan oleh pemerintah atau Dirjen Pajak . ciri-ciri pemungutan pajak ini adalah (i) besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah yang berwenang, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh pemerintah pajak sehingga timbulnya utang pajak.

#### *2. Self assessment syatem*

Dalam sistem ini wajib pajak sebagai objek pajak diberikan wewenang penuh untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak terutangnya sendiri dan melaporkan hasil penghitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tugas Dirjen Pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi: (i) besarnya jumlah pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif, dan (iii) tugas Dirjen Pajak hanya mengawasi tanpa melibatkan diri secara langsung dalam proses perhitungan dan pelaporan kewajiban wajib pajak.

### 3. *With Holding System*

Dalam sistem ini, wewenang pemungutan besarnya jumlah pajak terutang diberikan kepada pihak ketiga. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi: (i) besarnya jumlah pajak terutang ditentukan oleh pihak ketiga, dan (ii) WP dan fiskus bersifat pasif.

## **2.1.2 Sosialisasi Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah usaha pemerintah melalui Dirjen Pajak dalam upaya membimbing masyarakat khususnya Wajib Pajak agar dapat memahami segala hal mengenai perpajakan seperti menyampaikan tata cara perpajakan dan penetapan hukum pajak yang berlaku dengan menggunakan metode-metode penyampaian yang tepat menurut Susanto dalam (Wahono, 2012:80).

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin & Ruhana, 2016).

Menurut Sulistianingrum dalam (Rusmayani & Supadmi, 2017). Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya. Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa

informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dengan harapan melalui sosialisasi perpajakan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan.

Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajakkannya berdasarkan hukum pajak yang berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah.

#### **2.1.2.2 Bentuk Sosialisasi**

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan sebagai usaha menggeneralisasikan pajak menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini memiliki peran penting dalam menyukseskan sosialisasi pajak kepada masyarakat terkhusus WPOP atau WP Badan di setiap daerah. Beragam media sosial baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik

diharapkan dapat memberikan pesan moral mengenai peran pajak bagi Negara untuk mendorong kesadaran masyarakat agar patuh terhadap kewajiban pajaknya. Dalam hal ini pemerintah diberikan kepercayaan untuk melakukan pemungutan pajak oleh Negara kepada para wajib pajak yang terdaftar. Proses memungut pajak dari wajib pajak yang terdaftar tidaklah mudah dilakukan tanpa kesadaran membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya oleh masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pajak untuk pendanaan Negara khususnya dalam hal pembangunan secara publik (Wirenungan, 2013).

Dalam SE (Surat Edaran) Dirjen Pajak NO. SE-22/PJ./2007 memuat tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat Direktur Jenderal Pajak menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu dalam surat edaran tersebut disampaikan beberapa poin:

1) Media Informasi

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah televisi, koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), *billboard* atau radio.

2) Slogan

Membuat slogan yang bersifat ajakan, tidak mengintimidasi atau menakutkan tetapi lebih menekankan kepada manfaat pajak yang diperoleh.

### 3) Cara Penyampaian

Penyampaian informasi mengenai perpajakan dapat dilaksanakan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Penyampaian informasi menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

### 4) Kualitas Sumber Informasi

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah *Call Centre*, Penyuluhan, Internet, Petugas Pajak, Televisi, Iklan.

### 5) Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

### 6) Kegiatan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi
- b. Media yang digunakan adalah proyektor
- c. Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain, dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak,

memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak. (Wirenungan, 2013)

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *sms taxes*, *complaint center* dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhnya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. (Wirenungan, 2013).

### 2.1.2.3 Strategi Sosialisasi Perpajakan

#### 1. Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

#### 2. Kegiatan (*Event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya : kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

#### 3. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

#### 4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

#### 5. Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana.

#### **2.1.2.4 Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Setelah memahami definisi sosialisasi perpajakan, maka selanjutnya Sosialisasi Perpajakan diukur dengan menggunakan indikator menurut (Veronica, 2015) adalah:

- 1) Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung
- 2) Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara
- 3) Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku
- 4) Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT
- 5) Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT.

#### **2.1.3 Sanksi Perpajakan**

##### **2.1.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

sanksi perpajakan merupakan sebuah penjamin bahwa peraturan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Jika sanksi perpajakan dipandang lebih banyak merugikan maka seharusnya wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Ariesta & Latifah, 2017).

Sedangkan menurut Sutedi dalam (Ariesta & Latifah, 2017), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi diterapkan kepada para pelanggar pajak, jika pembayaran atau pelaporan pajak dilakukan tidak tepat pada waktunya. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh

DJP kepada masyarakat yang secara sengaja maupun tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi diberikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi yang berupa penetapan denda, pemberian bunga serta penentuan kenaikan pajak, dan sanksi pidana yang berupa kurungan penjara. Sanksi diterapkan dengan harapan untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya, serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa, jika orang pribadi atau badan tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan konsekuensi hukum seperti denda atau sanksi. Sanksi dalam peraturan perpajakan banyak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sanksi-sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan karena ada tindak pidana yang sengaja dilakukan dan sanksi pidana penjara karena tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan (Konsultan Russell Bedford SBR, 2017).

### **2.1.3.2 Macam – Macam Sanksi Perpajakan**

- 1) Sanksi Administrasi
  - a) Sanksi Bunga

Dalam kasus sanksi ini biasanya banyak pelaku telat dalam pembayaran atau penyeteroran Surat Pemberitahuan (SPT). Seperti keterlambatan pembayaran atau penyeteroran pajak tahunan berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b) maka dikenakan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

#### b) Sanksi Denda

Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang paling umum atau paling sering dijumpai dalam ketentuan hukum pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penetapan besar kecilnya sanksi denda yang diberikan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Peraturan UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1) Tentang SPT tidak disampaikan :

- a. SPT Masa PPN denda Rp500.000,-
- b. SPT masa lainnya denda Rp100.000,-
- c. SPT Tahunan PPh WP Badan denda Rp1.000.000,-
- d. SPT Tahunan PPh WP OP denda Rp.100.000,-

#### c) Sanksi Kenaikan

Sesuai peraturan UU KUP 2007 Pasal 13 ayat A terkait Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak

lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali dikenakan sanksi kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB.

## 2) Sanksi Pidana

Menurut UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1) Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan SPT
- b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

Maka dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit tiga bulan atau paling lama satu tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan**

Yang menjadi tolak ukur sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah indikator yang direplika dari indikator (Rusmawanti & Wardani, 2015) yaitu:

- 1) Penerapan sanksi pajak dijalankan dengan baik dan tegas oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak

- 2) Pengenaan sanksi perpajakan secara adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan pajak seperti keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayarani
- 3) Sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan hukum atau norma perpajakan yang berlaku
- 4) Salah satu cara dalam mendidik masyarakat terkhusus wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak adalah dengan pemberian sanksi yang cukup memberatkan
- 5) Tidak adanya toleransi dalam penetapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar atura pajak.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah masyarakat orang pribadi atau badan yang secara hukum wajib menjalankan kewajiban pajaknya meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yolina, 2009:12).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dalam UU KUP pasal 1 angka 1, yang termasuk dalam wajib pajak adalah orang pribadi, pemungutan atau pemotongan tertentu dan badan (Rismawati Sudirman, 2012:16).

Wajib pajak adalah orang atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semua wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mencatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Anastasia Diana, 2014:3).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yaitu setiap orang atau masyarakat yang secara hukum memenuhi kriteria sebagai pembayar pajak dan telah mendaftarkan diri ke KPP sesuai dengan ketentuan norma perpajakan yang berlaku. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, orang pribadi atau badan dituntut agar patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

#### **2.1.4.2 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.28/2007 Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang

ditetapkan oleh DJP. Terdapat beberapa cara menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan yaitu secara langsung, dikirim melalui pos, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, dan melalui *e-filing* (Gusma Dwi, Sri mangesti, 2016).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yolina, 2009:12).

Surat Pemberitahuan untuk penyampaian laporan perpajakan bagi wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunana. SPT Masa digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran perbulan. SPT Tahunan digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan PPh orang pribadi terdiri dari tiga jenis formulir, yaitu formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS (Dr Nofransa Wira Sakti, 2015:106):

1. SPT Tahunan PPh WP OP 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha atau pekerja bebas, seperti dokter yang melakukan praktik.

2. SPT Tahunan PPh WP OP 1770 S

Digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai hasil dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri dan atau yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final.

3. SPT Tahunan PPh WP OP 1770 SS

Digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan atau pekerja bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp.

60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun (pekerjaan dari suatu atau lebih pemberi kerja).

#### **2.1.4.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:25).

#### **2.1.4.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

. Kepatuhan wajib pajak berarti sikap seseorang secara taat, patuh, dan disiplin terhadap norma atau aturan pajaknya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila bersikap taat atau disiplin dalam memenuhi serta menjalankan tanggungan perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku (Faizin & Ruhana, 2016).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Susmita & Supadami, 2016).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (253/KMK.03/ 2003) wajib pajak dikatakan patuh apabila benar dalam perhitungan pajak terutang, benar dalam pengisian formulir SPT, tepat waktu melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Veronica, 2015).

Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang taat akan peraturan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya seperti mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena tingkat kepatuhan yang tinggi mengidentifikasi pemerintahan yang kondusif.

#### **2.1.4.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator yang menjadi alat ukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan replika dari indikator menurut (Rusmawanti & Wardani, 2015) adalah:

- 1) Dalam membuat pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak harus dengan benar dan tepat
- 2) Wajib pajak memiliki kewajiban dalam menyampaikan pajak terhutangnya
- 3) Penghitungan pajak terutang dan pelaporannya dalam SPT harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu oleh wajib pajak
- 4) Harus terpenuhinya pelunasan atas tunggakan pajak adalah menjadi kewajiban wajib pajak
- 5) Setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri ke KPP yang berada di wilayah kerjanya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

**Penelitian yang dilakukan oleh Jounica Zsesza Sabhatini, Jullie J. Sondakh, Stanley K. W., (2015), ISSN: 2303-1174, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Pajak memiliki peranan penting bagi negara. Penerimaan**

pajak akan meningkat jika kepatuhan pajak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan. Populasi penelitian ini wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Metode pengambilan sampel adalah simple random sampling dengan jumlah sampel 60 wajib pajak badan. Metode penelitian yang digunakan Explanary Research. Hasil penelitian secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara parsial Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam melaksanakan sosialisasi harus ditingkatkan dan lebih intensif oleh KPP Pratama Manado dan Bitung serta diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Sondakh & Walandouw, 2015).

**Penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017), ISSN: 2549-9637, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak, denda pajak, Sistem Administrasi Pajak modern, pengetahuan korupsi dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Candisari, Semarang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 67.453 wajib pajak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling dengan 120 sampel wajib pajak menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi dengan analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 9,36%, denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 6,05%, sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak 4,97%, dan pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak 5,90%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh kesadaran wajib pajak, denda pajak, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan tax amnesty terhadap kepatuhan pajak. Disarankan agar KPP Pratama Candisari melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara intensif dan tidak putus-putus guna meningkatkan pemahaman tentang tax amnesty dan kesadaran wajib pajak atau masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dengan tepat jumlah dan tepat waktu (Ariesta & Latifah, 2017).

**Penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), ISSN: 2302-8556, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Isu mengenai kepatuhan perpajakan yang sering terjadi beberapa**

tahun terakhir ini adalah munculnya ketidakpatuhan perpajakan. Ketidakpatuhan ini akan menimbulkan penghindaran dan penggelapan pajak yang akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing* pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP. (Susmita & Supadami, 2016)

**Penelitian yang di lakukan oleh, Mahfud, at el., (2017), ISSN: 2302-0164, Volume 6, Nomor 3, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh),** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh peraturan perpajakan pemahaman, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak Kelembagaan kepatuhan, baik secara simultan maupun parsial. Sampel penelitian ini adalah 161 kerjasama, karena saya pembayar pajak nstitutional, di Kota Banda Aceh. Data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden belajar Metode yang

digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan Kualitas pelayanan axation secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Baik pemahaman peraturan perpajakan maupun kesadaran membayar pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak Sementara kualitas layanan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.(Mahmud, Muhammad, & Syukriy, 2017).

**Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Lisa Rusmayani dan Ni Luh Supadmi (2017), ISSN : 2302 – 8556, Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan memiliki peranan penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan tahun 2011-2015 mengindikasikan wajib pajak masih kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan**


berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan (Rusmayani & Supadmi, 2017).

**Penelitian yang dilakukan oleh Enny Savitri dan Musfialdy (2016), Volume 219, *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable.*** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji mediasi kualitas layanan pada hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan pajak. Survei dilakukan pada 100 wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Pekanbaru-Samsat. data dikumpulkan melalui teknik kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan yang konsisten tidak memiliki peran perantara dalam hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari temuan ini akan dibahas.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dinilai sebagai tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Kerangka pemikiran adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan melalui gambar 2.1 berikut ini



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
- H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
- H3: Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.